

## Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

#### SALINAN

# KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.95/M.PPN/HK/05/2019

#### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGS) TAHUN 2019

## MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang: a.
- a. bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap sektor-sektor terkait dengan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019;
  - b. bahwa upaya dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan perlu ditangani secara lintas sektor, terkoordinasi, sistematis, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemantauan maupun aspek evaluasinya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2019;
  - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2019;
- Mengingat
- et: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian 5. Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 8. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
- 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
- 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

#### MEMUTUSKAN:

**MENTERI** PERENCANAAN PEMBANGUNAN Menetapkan: KEPUTUSAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN TUJUAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE PEMBANGUNAN DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGS) TAHUN 2019.

**PERTAMA** 

: Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2019, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan TPB/SDGs Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan TPB/SDGs Tahun 2019 terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA

: Pengarah bertugas:

- a. memberikan arahan dan koordinasi pelaksanaan; dan
- b. memberikan arahan koordinasi lintas sektor kepada Tim Pelaksana;

KEEMPAT Penanggungjawab bertugas:

- memantau kemajuan pelaksanaan dan memberi saran pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- b. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan.

KELIMA Tim Pelaksana bertugas:

- melakukan koordinasi pelaksanaan TPB/SDGs; a.
- b. melaksanakan koordinasi teknis lintas sektor terkait dengan TPB/SDGs;
- melaksanakan koordinasi teknis untuk: (1) pelaksanaan kegiatan, (2) c. penyusunan dan pelaksanaan untuk pencapaian target TPB/SDGs, meliputi penyusunan peta jalan (*Roadmap*), dan fasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD), laporan tahunan, serta (3) monitoring dan evaluasi pelaksanaan TPB/SDGs;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi, desiminasi, komunikasi, advokasi, dan publikasi pelaksanaan TPB/SDGs;
- e. melakukan koordinasi sumber-sumber pendanaan untuk pelaksanaan TPB/SDGs; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan TPB/SDGs dengan dibantu oleh Sekretariat TPB/SDGs.

KEENAM Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan kegiatan koordinasi TPB/SDGs; dan
- b. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH

: Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 'erencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.38/M.PPN/HK/03/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kegiatan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan TPB/SDGs dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2019

## MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

## BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum

RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.95/M.PPN/HK/05/2019
TANGGAL 27 MEI 2019

#### SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGS) TAHUN 2019

A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama

Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : 1. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya

Alam, Kementerian PPN/Bappenas:

2. Deputi Bidang Pembangunan Manusia,

Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian

PPN/Bappenas.

Wakil Ketua II : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;

Wakil Ketua III : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan

Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.

Kepala Sekretariat : Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan,

Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama,

Kementerian PPN/Bappenas;

2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian;

4. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman;

5. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang

Politik, Hukum, dan Keamanan;

6. Deputi Bidang Kependudukan dan

Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/ Bappenas;

7. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,

Kementerian PPN/Bappenas;

8. Deputi ...

- 8. Deputi Bidang Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
- 9. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 10. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 11. Inspektur Utama, Bappenas;
- 12. Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 13. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 14. Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Kementerian PPN/Bappenas;
- 15. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 16. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;
- 17. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
- 18. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 19. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 20. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 21. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
- 22. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
- 23. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
- 24. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 25. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 26. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 27. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- 28. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas;
- 29. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas;
- 30. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas;
- 31. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
- 32. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
- 33. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 34. Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 35. Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 36. Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
- 37. Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
- 38. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
- 39. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
- 40. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 41. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 42. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
- 43. Direktur Perencanaan, Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/Bappena
- 44. Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;

- 45. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
- 46. Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas;
- 47. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
- 48. Direktur Pendidikan dan Agama, Kementerian PPN/Bappenas;
- 49. Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 50. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
- 51. Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/Bappenas;
- 52. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;
- 53. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
- 54. Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun, Kementerian PPN/Bappenas;
- 55. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
- 56. Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas;
- 57. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas;
- 58. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
- 59. Direktur Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 60. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;

- 61. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 62. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
- 63. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
- 64. Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 65. Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 66. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral, Kementerian PPN/Bappenas;
- 67. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
- 68. Inspektur Bidang Administrasi Umum, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PPN/Bappenas;
- 69. Inspektur Bidang Kinerja Kementerian PPN/Bappenas, PPN/Bappenas; Kementerian
- 70. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 71. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
- 72. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
- 73. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 74. Kepala Pusat Analisis Kebijakan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 75. Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas;

- 76. Ir. Wahyuningsih Darajati, M.Sc; Fungsional Perencana Utama Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
- 77. Kepala Sub Direktorat Sinergitas Program Penanggulangan Kemiskinan, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
- 78. Kepala Sub Direktorat Pangan, Direktorat Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
- 79. Kepala Sub Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan Kesehatan, Direktorat Gizi dan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
- 80. Kepala Sub Direktorat pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan dan Agama, Kementerian PPN/Bappenas;
- 81. Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian PPN/ Bappenas;
- 82. Kepala Sub Direktorat Pengembangan dan Konservasi Energi, Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pettambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 83. Kepala Sub Direktorat Analisis Hukum Ketenagakerjaan, Direktorat Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;
- 84. Kepala Sub Direktorat Industri, Direktorat Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
- 85. Kepala Sub Direktorat Mobilitas Penduduk,
  Direktorat Perencanaan Kependudukan dan
  Perlindungan Sosial, Kementerian
  PPN/Bappenas;
- 86. Kepala Sub Direktorat Analisis Ekonomi dan Statistik, Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas;

- 87. Kepala Sub Direktorat Sanitasi, Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Kementerian PPN/Bappenas.
- 88. Kepala Sub Direktorat Perkotaan, Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Kementerian PPN/Bappenas;
- 89. Kepala Sub Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati, Direktorat Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
- 90. Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Direktorat Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
- 91. Kepala Sub Direktorat Perikanan, Direktorat Kelautan dan Perikanan. Kementerian PPN/Bappenas;
- 92. Kepala Sub Direktorat Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Air, Direktorat Kehutanan dan Konserwasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
- 93. Kepala Sub Direktorat Penerapan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas;
- 94. Yuliarko Sukardi, ST, M.Eng.

### D. TENAGA PENDUKUNG

- 1. Kardi, S.Sos;
- 2. Ida Nurhidayati;
- 3. Muh. Syafik Tri Widarso;
- 4. Agung Wibowo.

## MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

## BAMBANG P.S BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum

RR. Rita Erawati